

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan jalan ruas merupakan salah bentuk pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyebutkan: “Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”. Artinya disini jalan dimaknai sebagai bangunan yang hendak dibangun melalui proses penggerjaan konstruksi, yang dalam hal ini adalah konstruksi jalan ruas.

Penanganan serta proses pengadaan barang dan jasa haruslah sesuai dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ), menjelaskan terkait prinsip bersaing, yang berbunyi “Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.”

Apabila ternyata dalam pelaksanaan tender jasa konstruksi tersebut terdapat potensi kecurangan yakni dalam bentuk monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan pelaporan kepada lembaga yang berwenang untuk memeriksa persoalan tersebut yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan: “KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dengan demikian jelaslah jika KPPU memiliki kewenangan untuk memeriksa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran persaingan usaha yang mengarah pada praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, termasuk dalam hal ini pelanggaran dalam pelaksanaan tender jasa konstruksi.

Persaingan usaha yang tidak sehat menyebakan kerugian bagi perusahaan yang jujur, karena kehilangan kesempatan dalam melakukan kerjasama bisnis. Persekongkolan didalam tender mungkin terjadi dalam tahapan proses tender, dari mulai perencanaan hingga pengumuman tender.¹

Terhadap hal tersebut terdapat contoh berkaitan dengan persoalan adanya monopoli tender jasa konstruksi dalam hal ini yakni tender jasa pembangunan jalan ruas sebagaimana telah diputus oleh KPPU sebagaimana Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 30/KPPU-L/2019 tanggal 7 Januari 2021.

¹ Tsaliza Soraya Majid dan N.G.N Renti Maharani. “Analisis Yuridis Persekongkolan Tender (Studi Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019). Dalam Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5, No. 4, November 2023, hlm. 964.

Terhadap putusan tersebut PT. Ikhlas Bangun Sarana dan PT. Hapsari Nusantara Gemilang mengajukan keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri Ternate dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte ini menarik untuk dianalisis karena pada pertimbangannya penilaian hakim yang menolak permohonan keberatan sehingga pelaku usaha tetap terbukti melakukan monopoli dan membebankan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha, walaupun pembangunan ruas jalan telah selesai dilakukan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “Analisis Yuridis Monopoli Tender Jasa Pembangunan Jalan Ruas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melakukan monopoli tender jasa pembangunan jalan ruas?
2. Bagaimana analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melakukan monopoli tender jasa pembangunan jalan ruas.

2. Untuk mengetahui analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Tte.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata, Hukum Bisnis serta Hukum tentang Penyelenggaraan Tender Jasa Konstruksi Jalan.

2. Secara Praktis

Manfaat segi praktisnya berguna bagi hakim sebagai penegak hukum, pelaku usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berikut diuraikan manfaat bagi ketiganya yakni:

- a. Manfaat bagi hakim, agar kedepan ketika hakim dapat memberikan pertimbangan secara komprehensif dan mengkaji seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaran tender konstruksi jalan yang diikuti perusahaan-perusahaan terkait.
- b. Manfaat bagi pelaku usaha yakni agar memahami dalam pelaksanaan tender jasa pembangunan jalan ruas terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan tender tersebut. Maka mulai dari

pelaksanaan tender sampai penyelesaian pekerjaan harus mengikuti aturan yang ada, jika tidak akan berdampak sanksi hukum.

- c. Manfaat bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), agar memahami adanya batasan sanksi yang dapat diberikan KPPU terhadap para pelaku usaha atau perusahaan yang terbukti melakukan monopoli tender.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Abdul Hafiz Rangkuti, NIM. 17.840.0072, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Tahun 2022, yang berjudul “Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KKPU.1/2018)”.
2. Skripsi Muhammad Brillian Sa’ban Alyaasin, NIM. 11190480000009, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023, yang berjudul “Dugaan Persekongkolan Dalam Tender Pada Pengadaan Pekerjaan Jalan APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 (Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020)”.